

## PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO **DINAS KESEHATAN**

Jln. Mayjend Sungkono 46 Sidoarjo Telp. (031) 8941051, 8968736 Fax. (031) 8947911

## SURAT IZIN KERJA TENAGA TEKNIS KEFARMASIAN

NOMOR: 551.4.1/059/SIKTTK/II/404.3.2/2016

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 889/MENKES/PER/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kefarmasian, yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo memberikan Izin Praktik pada:

Nama

: NURGINI KURNIA

Tempat/Tgl.Lahir

: Surabaya, 26 Juli 1978

Alamat

: Jl. Pandu Asri I RT.03 RW.02 Sidokerto - Buduran

No.STRTTK

: P2T/555/03.06/01/VI/2015

STRTTK berlaku sampai dengan : 26 Juli 2020

Untuk kerja sebagai

: Tenaga Teknis Kefarmasian

Pada sarana kesehatan

: INSTALASI FARMASI RSUD. KABUPATEN SIDOARJO

Jl. Mojopahit No.667 Sidoarjo

Masa Berlaku SIKTTK

: 26 Juli 2020

## Dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1. Penyelenggaraan pekerjaan kefarmasian di sarana produksi/distribusi/penyaluran harus mematuhi ketentuan Cara Pembuatan Obat Yang Baik/Cara Distribusi Obat Yang Baik dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta peraturan perundang-undangan yang berlaku
- 2. Surat izin ini batal demi hukum apabila bertentangan dengan ayat 1 diatas dan pekerjaan kefarmasian dilakukan tidak sesuai dengan yang tercantum dalam surat izin.



Dikeluarkan di : SIDOARJO

Pada tanggal: 22 Februari 2016 **KEPALA DINAS KESEHATAN** KABUPATEN SIDOARJO

dr. IKA HARNASTI Pembina Utama Muda

NIP. 19600227 199001 2 001

## Tembusan:

- 1. Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan
- 2. Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Timur
- 3. Organisasi Profesi
- 4. Apoteker pemilik SIPA/SIK tempat TTK bekerja